

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai aktifitas kehidupannya, guna memenuhi kehidupan sehari-hari terkadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan seseorang telah mendesak dan harta yang dimilikinya tidak atau kurang mencukupi atau memenuhi kebutuhannya tersebut maka orang tersebut terpaksa akan berutang kepada orang lain. Baik utang yang berupa uang atau barang yang akan dibayarkan diwaktu lain sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Membicarakan tentang utang-piutang merupakan pembicaraan masalah ekonomi atau bidang muamalah dalam islam. Kegiatan ini menurut islam tidak bisa diatur hanya dengan berdasarkan keinginan dan pengalaman manusia saja. Imbas utang-piutang ini kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam mengembirakan orang-orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Sebagaimana dikutip dalam ayat al-Quran 5 : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>*

Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala disisi Allah SWT. Memberi hutang kepada orang memang benar-benar memerlukan bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT dan juga bernilai sebagai tingkat sosial yang tinggi.

Bila difokuskan kepada memberi pertolongan, itu dapat dipahami bahwa utang-piutang menurut ajaran islam tidak dibenarkan jika hutang-piutang tersebut bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu. Hal ini tercemin dalam hadis Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ( اخرجہ مسلم )

*“ Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda : Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan di dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat, dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah*

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah (5): 2. Terjemah Al-Jumanatul Ali, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia.

*dia didunia dan diakhirat dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (HR. Abu Daud, II:584)<sup>2</sup>*

Dengan demikian setiap pihak berpiutang maupun pihak yang berutang yang secara keseluruhan beragama Islam berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang berlaku atau norma utang-piutang dengan sistem Tempaan, yakni : pemberian pinjaman uang milik pribadi untuk dimanfaatkan oleh orang lain selama satu musim tanam padi dan dibayar dengan hasil perolehan panen padinya, dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan cara pembayaran, menetapkan jumlah uang yang dipinjam itu dengan harga beras perkwintal pada waktu musim panen dan dibayar berupa beras.

Peneliti memilih Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian karena seluruh penduduk kota sumenep di berbagai desa yang ada di kota sumenep, desa Kolorlah yang dominan atau lebih sering menggunakan transaksi utang-piutang dengan sistem tempaan tersebut. Penduduk diwilayah Desa Kolor sebagian besar adalah petani, dari 12.000 penduduk Desa Kolor 60% berprofesi sebagai Petani.

Petani di desa Kolor pada umumnya ketika saat bercocok tanam sering kali kehabisan modal, dikarenakan banyak hal dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Otomatis persediaan padi atau uang sudah habis terutama menjelang akan bercocok tanam, maka dari itu para petani sangat membutuhkan biaya untuk merawat padinya.

---

<sup>2</sup> Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.152-153

Maka para petani tersebut biasanya meminjam uang kepada pemilik uang yang berada disekitar mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Menurut pengakuan mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam dengan cara tempaan. Karena hal ini menurut mereka lebih mudah untuk dilakukan. Mereka enggan melakukan pinjaman di Bank karena kurang mampunya mereka dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan jika mereka meminjam kepada pemilik uang, maka mereka tidak perlu memakai jaminan apapun dan cukup menjanjikan hasil panen mereka sebagai pembayaran. Walaupun terkadang mereka dirugikan juga, akan tetapi karena kebutuhan yang sangat mendesak maka mereka melakukan hal itu. Utang-piutang seperti ini sudah merupakan tradisi di kalangan para petani di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan biasa dikenal dengan nama Tempaan.

Berdasarkan hasil pengamatan, praktek hutang-piutang dengan sistem tempaan tersebut belum mencerminkan keadilan sebab ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pihak yang lain mendapat keuntungan yang berlipat. Praktek utang-piutang ini juga menjurus kepada perbuatan riba karena adanya tambahan dalam pembayaran utang. Seperti dijelaskan salah satu pengertian riba yaitu bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan<sup>3</sup>. Dalam hukum islam jelas bahwa perbuatan riba haram hukumnya, karena Allah SWT dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2007), h.57

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

Menurut Ibn Al-jauziyah dalam kitab *I'lam Al-Muwaqi'in Rabbal 'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *Fadli* dan riba *nasi'ah*. Praktek utang-piutang sistem tempaan ini termasuk kedalam riba *nasi'ah*. Sesuai dengan pengertian riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak<sup>5</sup>. Praktek utang-piutang dengan menggunakan sistem tempaan mengandung unsur tambahan pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan untuk para petani tersebut membayar utangnya dan jika pada waktu itu juga harga beras naik perkwintalnya maka petani tersebut harus membayar utangnya dengan beras sebanyak petani tersebut berutang, jika tidak bisa membayarnya dengan beras maka petani tersebut menggantinya dengan uang sesuai harga beras pada waktu pembayaran walaupun jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah uang yang petani terima pada waktu berutang. Maka jelas bahwa ada unsur tambahan saat pembayaran utang dalam praktek utang-piutang sistem tempaan ini.

Peneliti mencoba meneliti praktek utang-piutang ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan peraturan Sistem Ekonomi Syariah yang mengembangkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan

<sup>4</sup> Terjemah Al-Jumanatul Ali, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.62

yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan penerima modal. Saat ini sistem ekonomi syariah, telah menjadi tren perekonomian dunia. KHES berawal dari lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611, Undang-undang No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852, Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 491 Tambahan Lembaran Negara 4867, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Setelah melalui proses penelitian dan penyusunan oleh tim penyusun sampai diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008. KHES ini diterbitkan agar dapat memberikan mamfaat dan maslahat bagi semua umat manusia<sup>6</sup>.

Untuk itu dipandang perlu mengadakan pembahasan lebih dalam agar memperoleh kejelasan hukum mengenai praktek utang-piutang dengan sistem tempaan tersebut dari sudut pandang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam masalah ini peneliti mencoba untuk membahas tentang persoalan-persoalan mendasar antara lain :

1. Bagaimana praktek utang-piutang Tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep?

---

<sup>6</sup> Kata pengantar KHES

2. Bagaimanakah tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pelaksanaan tempaan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek Tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pelaksanaan tempaan tersebut

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis :

Agar keabsahan praktek utang-piutang dengan sistem tempaan di Desa Kolor didasarkan pada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok dapat berguna bagi perkembangan hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian utang-piutang.

#### b. Manfaat Praktis :

Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, wawasan tentang praktek Tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.

Bagi pembaca dan bagi siapa saja agar mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pelaksanaan tempaan tersebut.

Khususnya penduduk Desa kolor agar mengetahui hukum dari praktek utang-piutang dengan system tempaan tersebut.

Sebagai bahan literatur dan kajian bagi peneliti lain yang ingin membahas pembahasan yang sama.

### **E. Devinisi Operasional**

1. Utang-piutang : Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

Sedangkan secara terminologis (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya<sup>7</sup>.

2. Sistem Tempaan : pemberian pinjaman uang miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain selama satu musim tanam padi dan dibayar dengan hasil perolehan panen padinya, dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan cara pembayaran, menetapkan jumlah uang yang dipinjam itu dengan harga beras perkwintal pada waktu musim panen dan dibayar berupa beras.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini terurai secara sistematis maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab utama yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

---

<sup>7</sup> Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.254

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah (Latar belakang masalah merupakan tempat penulis menunjukkan urgensi penelitiannya), Rumusan Masalah (Masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya), Tujuan Penelitian (Tujuan penulisan harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah), Mamfaat Penelitian (Mamfaat penelitian menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil penelitian, menjelaskan kegunaan dan mamfaat penelitian untuk kepentingan perkembangan teori dan/ atau praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan mamfaat penelitian bagi masyarakat dan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian), , Penelitian Terdahulu (Sub bab ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya), Sistematika Pembahasan (Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran).

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III adalah Metode Penelitian (Metode penelitian ini mencakup 5 hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan

Subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data)

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

